



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 5 April 2017

Kepada:

Nomor : **470/3934/Dukoapil**
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus
(DAK) Nonfisik Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan Tahun
2017

Yth. 1. Para Gubernur
2. Para Bupati/Walikota
di
Tempat

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, serta Hasil Pelaksanaan Sosialisasi dan Evaluasi pada 3 (tiga) Provinsi, yaitu : Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur, dengan hormat disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa masih terdapat beberapa daerah provinsi dan kabupaten/ kota yang dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran tidak sesuai dengan menu program dan kegiatan pada petunjuk teknis sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016, serta penggunaan anggarannya tidak untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (dialokasikan untuk mendukung urusan lain).

Hal ini, tentunya akan menyebabkan penggunaan DAK Nonfisik tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya, serta berpotensi terjadinya penyalahgunaan anggaran/kewenangan;

2. Pada tanggal 27 Maret 2017 telah dilakukan transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan secara sekaligus (100%) diawal melalui mekanisme pemindah bukuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/2016.

Hal ini dapat dilihat pada program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Transfer Daerah (SIMTRADA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola keuangan daerah pada masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/ kota.

3. Dari penjelasan angka 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, maka diminta perhatian dan peran aktif Gubernur dan Bupati/ Walikota untuk memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di provinsi dan kabupaten/ kota guna :
 - a. Melakukan evaluasi ulang terhadap kesesuaian dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Petunjuk Teknis sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri 102 Tahun 2016. Jika ditemukan

ketidak sesuaian, maka segera dilakukan revisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola keuangan daerah pada masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/ kota untuk pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 2017;
- c. Melaporkan progres dan capaian penggunaan anggaran DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 2017 per triwulan secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Laporan Triwulan disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya, dengan format sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, SH, MH

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan)

Lampiran
Surat Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nomor : 470/3934/Dukcapil
Tanggal : 5 April 2017

FORMAT LAPORAN TRIWULAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (ADMINDUK)
PROVINSI/KAB/KOTA

PERSENTASE PENYERAPAN DANA

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA DANA (Rp)
			FISIK	%	

.....,20.....

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA

NIP. _____